



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 / VII/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa yang tepat guna dan tepat sasaran, serta dalam rangka optimalisasi penyusunan kebijakan terkait indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kode rekening 2.13.04.2.01.0004
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Juli 2024



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 323 /VII /2024
TENTANG
PENETAPAN **INDIKATOR**
PENGUKURAN **KINERJA**
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	INDIKATOR	BOBOT	KET
1.	Komponen Tata Laksana Ketepatan Waktu Penyampaian APBdes 1. Penetapan APBdes 2. Berita Acara Penetapan APBdes 3. Perdes Penetapan APBdes 4. Perkades tentang Penjabaran APBDes Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 1. Kesesuaian laporan Pertanggungjawaban dengan Aplikasi Siskeudes 2. Dukungan Lembar Verifikasi Tim Kecamtan (unsur Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa) Penyampaian Laporan LKPPD dan LPPD Desa 1. Perdes Realisasi Pelaksanaan APBDesa. 2. Penyampaian LKPPD 3. Penyampaian LPPD	5	
2.	Komponen Penguatan Ekonomi Desa (Ada/tidak Bumdes Profesional) 1. Ada/tidak legalitas Bumdes 2. Ada/tidak Laporan Keuangan Bumdes per semester dan akhir tahun 3. Ada/tidak kemampuan BUMDES mendapatkan modal sendiri.	5	
3.	Komponen IDM (Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan) 1. Ada/tidak pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui UMKM 2. Ada/tidak pengembangan ekonomi lokal desa melalui Produk Unggulan masing-masing Desa 3. Ada/tidak Program Penurunan Angka Kemiskinan 4. Ada/tidak Program Mitigasi Bencana 5. Ada/tidak Perdes tentang Pengelolaan Sampah 6. Ada/tidak Peraturan Desa tentang Program pencegahan kekerasan anak dan Perempuan. 7. Ada/tidak Peraturan Desa tentang	5	

NO	INDIKATOR	BOBOT	KET
	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS).		
4.	Komponen Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada/tidak Baliho Transparansi APBDesa 2. Ada/tidak keterbukaan akses masyarakat dalam pembangunan (kesehatan, pendidikan dan sosial) 3. Ada/tidak Program Kearifan Lokal Desa 4. Ada/tidak layanan aduan manual/online di desa. 	5	
5.	Komponen Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada/tidak Permasalahan hukum pelaksanaan APBDesa 2. Ada/tidak Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa 3. Ada/tidak Keaktifan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pengawasan. 	5	

**RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Persentase Indikator Desa :	Bobot x Nilai Evidence
	Jumlah Nilai Maksimal X 100% Indikator

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

